



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1384, 2012

KEMENTERIAN. HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Keprotokolan. Pelaksanaan.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tercipta keseragaman dalam pelaksanaan dan kejelasan tugas dan fungsi masing-masing petugas penyelenggara keacaraan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan adanya mekanisme yang baku dalam pelaksanaan keprotokolan;
  - b. bahwa pelaksanaan keprotokolan telah diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.UM.04.10 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal 1**

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pedoman Keprotokolan dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat atau petugas keprotokolan dalam menyelenggarakan acara resmi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 2**

- (1) Pedoman Keprotokolan terdiri atas:
  - a. tata upacara;
  - b. tata tempat;
  - c. tata penghormatan; dan
  - d. pedoman kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tamu asing.
- (2) Pedoman Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.UM.04.10 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Keprotokolan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SISTEMATIKA

- BAB I       PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
  - C. Pengertian
- BAB II       TATA UPACARA
- A. Jenis Upacara
  - B. Penyelenggaraan Upacara
  - C. Pelaksanaan Upacara
- BAB III      TATA TEMPAT
- A. Pedoman Umum
  - B. Tata Tempat Acara Resmi Bagi Pejabat di Lingkungan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - C. Tata Pakaian
- BAB IV      TATA PENGHORMATAN
- A. Penghormatan dengan Bendera Negara
  - B. Penghormatan terhadap Bendera Kebangsaan
  - C. Penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan
  - D. Penghormatan terhadap Lambang Negara
  - E. Penghormatan terhadap Gambar Resmi Kepala  
Negara/Presiden dan Wakil Presiden
- BAB V       KUNJUNGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
TAMU ASING
- A. Jenis Kunjungan
  - B. Pelaksanaan Kunjungan Resmi
  - C. Pelaksanaan Kunjungan resmi Ke Luar Negeri
  - D. Pelaksanaan Kunjungan Resmi Kenegaraan dalam Negeri
  - E. Kunjungan Tamu Asing setingkat Menteri ke Indonesia
- BAB VI      PENUTUP